

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 884/I.12.B1/U/1990

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan ... Pendidikan Muhammadiyah
No.E.1.048/MPK/1989..... tanggal ...24 Februari 1989.
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab. Kota ... Lampung Tengah
tg1...29 Februari 1989. No. 465/I.12.3/I.7/1989

Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah-Kejuruan
Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung, Yayasan Pendidikan
Muhammadiyah telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam
S.K. Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I.1989, tanggal 23 Februari 1983
dan No. 0999/C.4.5/M.86, tanggal 23 April 1986.
b. Bahwa Surat Usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Lampung No. 5810/I.12.B/I.5/1989 ... tg1...9-6... 19.89.
c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan ... Pendidikan
Pendidikan dapat diberikan persetujuan
untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.

Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah No. 018/C/Kep/I.1983.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Dapdikbud Propinsi Lampung No. A3.2740/
I.12/P/1986 tanggal 28 April 1986.
2.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan ... Pendidikan Muhammadiyah
mulai Tahun Ajaran 19 89/19 90 untuk membuka Sekolah.
a. Nama : SMA Muhammadiyah Rumbia
b. Rumpun : 1. Perkantoran
2. Keuangan
3.
Program Studi : 1. Ketata Usahaan
2. Akuntansi
3.
c. Nomor Data Sekolah :
d. Alamat : Rumbia, Kecamatan Rumbia
Kabupaten Lampung Tengah

2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaali dan melaksanakan
peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang
berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan
sebaik - baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ... ditetapkan dan berlaku surut
t.m.t. 1 Juli 1989 ditetapkan di : Bandar Lampung -
Pada tanggal : 4 Juli 1990

Tembusan Yth :
1. Setjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Dr. Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk. I Prop. Lampung.
6. Bupati/Walikota ysb.
7. Kakandep Dikbud Kab/Kota ysb.
8. Kakandep Dikbud Kecamatan ysb.

